



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yansadago alias Yonsadago bin Kornelis Sadago**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I.

**Linda binti Abdul Majid Pabite**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Agustus tahun 1997 di Desa Sinorang dengan wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Abdul Majid Pabite yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kubo Sofyan karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rudin dan Kung;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Dandi (tempat tanggal lahir Sinorang, 11 Maret 2001), Dinda (tempat tanggal lahir Sinorang, 3 Mei 2002), dan Ahmad Sandi Sadago ( tempat tanggal lahir Banggai, 23 Februari 2021).

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Yansadago** alias **Yonsadago** bin Kornelis Sadago) dengan Pemohon II (**Linda** binti Abdul Majid Pabite) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus tahun 1997 di Desa Sinorang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Luwuk sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muking bin Banu**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sinorang, pada tanggal 07 Agustus 1997;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Abdul Majid Pabite;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Kubo Sofyan atas permintaan walinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rudin dan Kung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. Dandi (tempat tanggal lahir Sinorang, 11 Maret 2001), 2. Dinda (tempat tanggal lahir Sinorang, 3 Mei 2002), 3. Ahmad Sandi Sadago ( tempat tanggal lahir Banggai, 23 Februari 2021);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

2. **Ambo bin Jawang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sinorang, pada tanggal 07 Agustus 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Abdul Majid Pabite;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Kubo Sofyan atas permintaan walinya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rudin dan Kung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. Dandi (tempat tanggal lahir Sinorang, 11 Maret 2001), 2. Dinda (tempat tanggal lahir Sinorang, 3 Mei 2002), 3. Ahmad Sandi Sadago ( tempat tanggal lahir Banggai, 23 Februari 2021);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Desa Sinorang, pada 07 Agustus 1997, dengan wali nikah Bapak Kandung bernama Abdul Majid Pabite, karena menyerahkan hak perwaliannya, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Kubo Sofyan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rudin dan Kung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muking bin Banu dan Ambo bin Jawang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Agustus 1997 di di Desa Sinorang, dengan wali nikah Bapak Kandung bernama Abdul Majid Pabite, karena menyerahkan hak perwaliannya yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Kubo Sofyan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat,, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rudin dan Kung;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. Dandi (tempat tanggal lahir Sinorang, 11 Maret 2001), 2. Dinda (tempat tanggal lahir Sinorang, 3 Mei 2002), 3. Ahmad Sandi Sadago ( tempat tanggal lahir Banggai, 23 Februari 2021).;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1997 di Desa Sinorang, Kabupaten Banggai, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yansadago alias Yonsadago bin Kornelis Sadago) dengan Pemohon II (Linda binti Abdul Majid Pabite), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1997 di Desa Sinorang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

**Drs. Mustafa, M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk



TTD

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2022/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)